



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PEMILIHAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setiap partai polituik perlu melalui proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tentang Penetapan Petugas Verifikator Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan ...

Dewan Pemilihan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;1
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Tahun Anggaran 2022,2023, dan 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor: 63/ ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022;
2. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.02/2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PEMILIHAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- KESATU : Menetapkan Petugas Verifikator Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Masa kerja kegiatan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan selama masa tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dibebankan kepada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 12 Oktober 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

ttd

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kasubag Hukum & SDM



JUSTI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
NOMOR : 19 / TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PEMILIHAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

PETUGAS VERIFIKATOR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PEMILIHAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

No.	N A M A	JABATAN
1	Mohamad Irman	Ketua KPU Kota Cimahi
2	Sri Suasti	Anggota KPU Kota Cimahi
3	Abidin	Anggota KPU Kota Cimahi
4	Djayadi Rachmat	Anggota KPU Kota Cimahi
5	Dhany Widjijanto	Anggota KPU Kota Cimahi
6	Charlyasi M. Siadari	Sekretaris KPU Kota Cimahi
7	Vivid Firmawan	Kasubag Data Dan Informasi
8	Agus Kurnianto	Kasubag Keuangan Umum Dan Logistik
9	Wina Winiarti	Kasubag Teknis Dan Hupmas
10	Yusti Rahayu	Kasubag Hukum dan SDM
11	Devi Yuni Astuti	Pelaksana
12	Winda Winarni	Pelaksana
13	Ani Suhaeni	Pelaksana
14	Sri Rahayu Sundayani	Pelaksana
15	Nurul Eka Sukma	Pelaksana

16	Fidalina	Pelaksana
17	Risad Bachtiar	Pelaksana
18	Indrayana	Pelaksana
19	Rian Gustian	Pelaksana
20	Ahmad Solihin	Pelaksana
21	Yayan Taryana	Pelaksana
22	Ahmad Sumadi	Pelaksana
23	Angga Y M	Pelaksana
24	Iyus Rusyana	Pelaksana
25	Aulia Rahman	Pelaksana

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 12 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

ttd

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kasubag Hukum & SDM

JUSTI RAHAYU